



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 27 September 2014



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



*Mansyur Ramly*  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 27 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 26 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia, Medan	Kesehatan Masyarakat	326	B
2	01	Universitas Asahan, Kisaran	Teknik Sipil	229	C
3	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Teknik Elektro	341	B
4	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Teknik Sipil	318	B
5	03	Universitas Sahid, Jakarta	Manajemen	312	B
6	04	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya, Tasikmalaya	Pendidikan Agama Islam	320	B
7	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Kimia	374	A
8	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sebelas April Sumedang, Sumedang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	338	B
9	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cikarang, Bekasi	Teknik Informatika	227	C
10	04	Sekolah Tinggi MIPA Bogor, Bogor	Kimia	258	C
11	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Statistika	341	B
12	04	Universitas Nurtanio, Bandung	Ilmu Administrasi Negara	339	B
13	04	Universitas Pamulang, Tangerang	Teknik Industri	252	C
14	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Akuntansi	389	A
15	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Geofisika	377	A
16	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Geografi Dan Ilmu Lingkungan	378	A
17	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Hukum	376	A
18	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Statistika	376	A
19	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Seni Musik	324	B
20	06	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Ahwal Al-Syakhshiyah	325	B
21	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	372	A
22	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Biologi	336	B
23	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Pasuruan	Ahwal Al-Syakhshiyah	264	C
24	07	Universitas Yos Sudarso, Surabaya	Teknik Sipil	273	C
25	07	Universitas Panca Marga, Probolinggo	Teknik Elektro	210	C
26	07	Universitas WR Supratman, Surabaya	Teknik Industri	251	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.



NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 27 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 26 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	08	Universitas Udayana, Denpasar	Farmasi	343	B
28	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Pendidikan Bahasa Inggris	308	B
29	09	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPI Makassar, Makassar	Manajemen	309	B
30	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani, Makassar	Teknik Informatika	279	C
31	09	Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja	Agroteknologi	265	C
32	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Sastra Indonesia	276	C
33	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin	Manajemen Pendidikan Islam	314	B
34	13	Universitas Malikussaleh, Aceh Utara	Teknik Informatika	266	C
35	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Akuntansi	202	C
36	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Ilmu Kelautan	307	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.